



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 67 TAHUN 2015
TENTANG

IZIN PENGGALIAN JALAN DAN PEMASANGAN KABEL TELEKOMUNIKASI,
JARINGAN PIPA AIR SERTA KEPENTINGAN UMUM LAINNYA
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Penggalian Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purbalingga dan agar kegiatan penggalian jalan kabupaten untuk kepentingan pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta tidak mengganggu kepentingan umum, maka perlu mengatur Izin Penggalian Jalan Dan Pemasangan Kabel Telekomonikasi, Jaringan Pipa Air Dan Kepentingan Umum Lainnya Di Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penggalian Jalan Dan Pemasangan Kabel Telekomunikasi, Jaringan Pipa Air Serta Kepentingan Umum Lainnya Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

G. R. M.

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Penggalan Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);

G. E. M.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGGALIAN JALAN DAN PEMASANGAN KABEL TELEKOMUNIKASI, JARINGAN PIPA AIR SERTA KEPENTINGAN UMUM LAINNYA DI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Bina Marga Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Bina Marga Kabupaten Purbalingga.
6. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Izin Penggalan Jalan yang selanjutnya disingkat IPJ adalah izin yang diberikan terhadap kegiatan penggalan jalan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan yang dilakukan di tanah jalan yang ada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten.
10. Jalan adalah jalan kabupaten yang ada di dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.



11. Tim Perizinan adalah tim yang dibentuk untuk membantu Kepala KPMPT dalam penerbitan izin.
12. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk untuk membantu Kepala SKPD dalam penerbitan rekomendasi teknis dan pengawasan lapangan.
13. Fasilitas khusus adalah fasilitas berupa gorong-gorong atau pipa yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya.

BAB II

IZIN PENGGALIAN JALAN

Pasal 2

Ketentuan Perizinan

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penggalian jalan kabupaten di Kabupaten Purbalingga, wajib memperoleh izin dari Bupati yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala KPMT Kabupaten Purbalingga.
- (2) Izin penggalian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila pada badan jalan, bahu jalan dan trotoar belum ada fasilitas khusus yang disediakan Pemerintah Daerah untuk keperluan pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya.

Pasal 3

Mekanisme Perizinan

- (1) Permohonan Izin Penggalian Jalan untuk keperluan pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis oleh orang / badan usaha kepada Bupati melalui Kepala KPMPT dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
 - c. Fotocopy Surat Domisili;
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Surat kesanggupan mengembalikan kondisi bahu jalan seperti semula;
 - f. Surat kesanggupan menandatangani perjanjian dengan Dinas dalam hal pelaksanaan galian jalan dan perbaikannya;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang pribadi dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat secara tegas jangka waktu kegiatan penggalian jalan termasuk kegiatan perbaikan bekas galian.

A. H. A. M.

- (4) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala KPMPPT wajib memberikan keputusan menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan Izin Penggalan Jalan untuk keperluan pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan.

Pasal 4


Ketentuan Rekomendasi Teknis

- (1) Sebelum mengajukan permohonan Izin Penggalan Jalan untuk keperluan pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
 - Fotocopy Rencana Kegiatan Penggalan lengkap dengan Gambar Rencana;
 - Fotocopy Gambar Pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan;
 - Jaminan Perbaikan Kerusakan Jalan dari Bank sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai RAB atau Kontrak, dengan masa berlaku sejak pengajuan permohonan sampai dengan satu bulan setelah masa kontrak berakhir;
 - Surat perjanjian perbaikan kerusakan jalan, yang ditandatangani pemohon dan Kepala Dinas dalam hal pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya
- (2) Permohonan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang pribadi dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan Rekomendasi Teknis atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan.
- (4) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib menyerahkan Jaminan Perbaikan Kerusakan Jalan.
- (5) Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk menyerahkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah pemohon menyerahkan Jaminan Perbaikan Kerusakan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

Ketentuan Jaminan Perbaikan Kerusakan Jalan

- (1) Jaminan Perbaikan Kerusakan Jalan adalah berupa Jaminan Bank yang diberikan sebagai jaminan bahwa pemohon akan memperbaiki kerusakan jalan seperti semula setelah dilakukannya pekerjaan penggalan untuk keperluan pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya.

 M

- (2) Besarnya Jaminan Perbaikan Kerusakan Jalan adalah sebesar 5% (lima persaratus) dari nilai RAB atau Kontrak.
- (3) Jaminan Perbaikan Kerusakan Jalan dikembalikan kepada pemohon apabila pekerjaan perbaikan kerusakan jalan telah selesai dilaksanakan dan dibuktikan dengan :
 - a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pemohon kepada Dinas;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Perbaikan Kerusakan Jalan yang menyatakan pekerjaan perbaikan kerusakan jalan telah selesai dilaksanakan yang diketahui/ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Jaminan Perbaikan Kerusakan Jalan dicairkan dan dimasukkan ke Kas Daerah apabila pemohon tidak memperbaiki kerusakan jalan seperti semula sedangkan waktu pelaksanaan perbaikan kerusakan jalan telah terlampaui 1(satu) bulan dari jadwal pada Rencana Kegiatan Penggalan Jalan.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Penggalan Jalan untuk keperluan pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya adalah sampai dengan 1 bulan setelah pekerjaan selesai menurut jadwal pada Rencana Kegiatan Penggalan Jalan.
- (2) Jangka waktu berlakunya Jaminan Perbaikan Kerusakan Jalan adalah dimulai dari penandatanganan surat perjanjian perbaikan kerusakan jalan sampai dengan akhir masa Izin Penggalan Jalan untuk keperluan pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya, seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB III

IZIN PEMASANGAN KABEL TELEKOMUNIKASI, JARINGAN PIPA AIR DAN KEPENTINGAN UMUM LAINNYA

Pasal 7

Ketentuan Perizinan

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya pada Fasilitas Khusus yang disediakan Pemerintah Daerah, wajib memperoleh izin dari Bupati yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala KPMPD.
- (2) Fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa ruang/space pada jalan yang dapat berupa gorong-gorong atau pipa yang berfungsi sebagai tempat untuk pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya.
- (3) Pada ruas jalan yang telah tersedia Fasilitas Khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka pemohon tidak perlu mengajukan Izin Penggalan Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.




Pasal 8
Mekanisme Perizinan

- (1) Permohonan izin pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh orang/badan usaha kepada Bupati melalui Kepala KPMPT dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
 - c. Fotocopy Surat Domisili;
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Rekomendasi Teknis dari Dinas;
 - f. Surat Kesanggupan membayar retribusi/sewa untuk Fasilitas Khusus yang disediakan Pemerintah Daerah;
 - g. Surat kesanggupan menandatangani perjanjian dengan Dinas dalam hal pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya pada Fasilitas Khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang pribadi dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat secara tegas jangka waktu kegiatan pemasangan kabel, telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya yang akan dilaksanakan.
- (4) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala KPMPT wajib memberikan keputusan menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan Izin Pemasangan Kabel Telekomunikasi, Jaringan Pipa Air dan Kepentingan Umum Lainnya atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan.
- (5) Kepala KPMPT atau menyerahkan izin Pemasangan Kabel Telekomunikasi, Jaringan Pipa Air dan Kepentingan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 9
Ketentuan Rekomendasi Teknis

- (1) Sebelum mengajukan permohonan izin pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon mengajukan Rekomendasi Teknis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
 - c. Fotocopy Rencana Kegiatan pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya;
 - d. Fotocopy Gambar Pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan;



- e. Surat perjanjian kerjasama dengan Dinas dalam hal pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya pada Fasilitas Khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang pribadi dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan Rekomendasi Teknis atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan.
- (4) Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk menyerahkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10 Jangka Waktu

Jangka waktu berlakunya izin pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 11 Mekanisme Perpanjangan Perizinan

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Pemasangan Kabel Telekomunikasi, Jaringan Pipa Air dan Kepentingan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh orang/badan kepada Bupati melalui Kepala KPMPT paling lambat 2 (dua) minggu sebelum izin habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh orang/ badan usaha kepada Bupati melalui Kepala KPMPT dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
 - Fotocopy Surat Domisili;
 - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - Fotocopy izin yang lama.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang pribadi dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat secara tegas jangka waktu kegiatan perpanjangan Izin Pemasangan Kabel Telekomunikasi, Jaringan Pipa Air dan Kepentingan Umum Lainnya yang akan dilaksanakan.

Handwritten signature and initials

- (5) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala KPMPT wajib memberikan keputusan menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan izin pemasangan kabel telekomunikasi, jaringan pipa air dan kepentingan umum lainnya yang baru atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan.
- (6) Kepala KPMPT atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah pemohon menyerahkan izin yang lama.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Hak dan Kewajiban

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki izin, berhak melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki izin, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas;
 - d. memperbaharui kembali izin apabila sebelum izin habis masa berlakunya;
 - e. memperbaharui atau mengurus kembali izin apabila terjadi perubahan data perizinan.

BAB V

SANKSI

Pasal 13

Mekanisme Pemberian Sanksi

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki izin, diberikan peringatan secara tertulis oleh Kepala KPMPT apabila melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperoleh atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang telah diperingatkan 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak mengindahkan atau melakukan perbaikan, maka izin yang diberikan kepadanya dapat dibekukan oleh Kepala KPMPT.
- (4) Selama izin yang bersangkutan dibekukan, orang pribadi atau badan usaha tersebut dilarang untuk menyelenggarakan kegiatannya.
- (5) Jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.

G
→ k a m

- (6) Izin yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (5), pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14
Pencabutan Izin

- (1) Izin dicabut apabila :
- a. permintaan sendiri dari pemegang izin;
 - b. tidak menjalankan kegiatannya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya izin;
 - c. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar / dipalsukan oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersangkutan;
 - d. orang pribadi atau badan usaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KPMPT.

Pasal 15
Peringatan Bagi Kegiatan Tanpa Izin

- (1) Setiap kegiatan yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis oleh Kepala KPMPT.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.
- (3) Orang atau badan usaha yang mendapat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengurus izin kepada Kepala KPMPT dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16
Penutupan / Penghentian Kegiatan Tanpa Izin

Kepala KPMPT menutup/menghentikan kegiatan yang tidak memiliki izin dan tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 15.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan izin yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas yang menangani bina marga.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 10 Juni 2015

BUPATI PURBALINGGA



M SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH,


IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 67